



PUTUSAN

NOMOR 32/PDT/2021/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Fortuna Dewi Binti Nyak Kaoy, tempat/tanggal lahir Rambong, 16 Juli 1966, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong Cot Iju, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **M. HASBI HASAN, S.H. dan MUHAMMAD HERMAN, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum “ M.HASBI HASAN,SH. & ASSOCIATES” yang beralamat Jl. Prof. A. Majid Ibrahim No. Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dengan Nomor W1.U5/19/HK.02/III/SK/2020 tanggal 24 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula Pelawan/Tergugat;

Lawan:

1. **Merlin Gunawan Daulay bin Mara Gunung Daulay**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Darma No 60, Kampung Laksana, Kecamatan Alam, Kota Banda Aceh; perempuan, Tempat/Tgl Lahir Banda Aceh,
2. **Maisal Gusri Daulay bin Mara Gunung Daulay**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **ZULFIANSYAH, S.H. dan TEUKU RAJA ASWAD, S.H.**,

Halaman 1 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Advokat pada ZULFIANSYAH LAW FIRM, berkantor di Jalan Tgk. Chiek Bayu Komplek Bayu Regency No B10 Darul Imarah Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA TERLAWAN/PARA PENGGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Maret 2021 Nomor 32/PDT/2021/PT BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Maret 2021 Nomor 32/PDT/2021/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Maret 2021 Nomor 32/PDT/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 2 Desember 2020 Nomor 1 /Pdt.Plw/2020/ PN Sgi dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Terlawan/Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dibawah register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sgi, tanggal 25 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pengugat I dan II yang bernama Fatimah Binti Kaoy, yang sekarang telah meninggal dunia memiliki sepetak tanah yang terletak di Gampong Dayah Kumba Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Dengan luas ± 927 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Beton Gampoeng;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parit alue/Tanggul Irigas;
Sebelah utara : Berbatasan dengan tanah Agustiar;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Parit Sawah/Tanah Fauzinur dan Tanah Hj. Ainsyah;



2. Bahwa adapun tanah/kebun tersebut di atas pada mulanya adalah merupakan harta dari orang Tua Almarhum Fatimah Kaoy dan Almarhum Fatimah Kaoy memperolehnya Objek Perkara Aquo melalui Pembagian warisan pada tahun 1987 dan hal tersebut disetujui oleh semua anggota keluarga termasuk Tergugat pada saat itu;
3. Bahwa Selama beliau (Almarhumah Fatimah binti Kaoy) hidup bersama Para Penggugat (suami dan anak-anak) Tanah tersebut digarap sebagai kebun yang ditanami tanaman jenis palawija, seperti kacang panjang, jagung dan juga tebu;
4. Bahwa adapun kebun tersebut digarap oleh Almarhumah Fatimah binti Kaoy bersama dengan Pengugat I pada Mulai dari Tahun 1987 Atau pada saat Almarhum dan Keluarga masih berdomisili di Beureunun;
5. Bahwa sejak tahun 2001, Almarhumah Fatimah binti Kaoy beserta Para Penggugat pindah domisili ke-Banda Aceh, dan tanah yang sekarang menjadi objek perkara aquo di titipkan almarhumah Fatimah Kaoy binti Kaoy, untuk dijaga dan dikelola kepada Sdr .Almarhum Tgk Gani, warga Desa Dayah Kumba;
6. Bahwa setelah Almarhumah Fatimah binti Kaoy dan Para Penggugat pindah domisili ke-Banda Aceh, tanah tersebut yang sekarang menjadi objek perkara aquo terdapat juga pohon melinjo, pohon kelapa dan pohon sentang dan hasil kebun yang dijaga dan dikelola oleh Almarhum Tgk. Gani tersebut selalu diberikan kepada Almarhumah Fatimah binti Kaoy sebagai Pemilik Kebun;
7. Bahwa pada Tanggal 20 Maret 2015, almarhumah Fatimah binti Kaoy, meninggal dunia di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit, kemudian Pewaris (almarhumah Fatimah binti Kaoy) meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak kandung (2 laki-laki dan 1 Perempuan) dan suami almarhumah, masing-masing :
 - 1) Mara Gunung Daulay bin Paranginan Daulay, Umur 57 Tahun (suami almarhumah).
 - 2) Wiyeni binti Zulkarnaen (Perempuan), umur 42 tahun (anak kandung perempuan).
 - 3) Merlin Gunawan Daulay bin Mara Gunung Daulay (laki-laki), umur 30 tahun (anak laki-laki kandung).
 - 4) Maisal Gusri Daulay bin Mara Gunung Daulay (laki-laki), umur 27 tahun (anak kandung laki-laki).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama kurun waktu 29 Tahun, yaitu Tahun 1987 Sampai bulan Februari 2016 Objek Perkara Aqua tidak pernah ada yang mempermasalahkan atau masih dalam penguasaan Almarhum Tgk. Gani sebagai Pengelola yang diamanahkan oleh Almarhumah Fatimah Kaoy Binti Kaoy;
9. Bahwa benar saat ini tanah objek perkara aquo dalam penguasaan Tergugat. Dan Melarang Almarhum Tgk Gani sebagai pengelola yang diamanahkan Oleh Almarhum Fatimah Kaoy Binti Kaoy untuk Bercocok tanam dan mengurus objek Perkara Aquo, bahwa setelah menguasai Objek Perkara Aquo Tergugat Juga merusak pagar dan melarang Para Pengugat untuk masuk dan mengambil hasil dari tanah objek perkara. Bahkan Tergugat juga telah menebang Pohon sentang dan Pohon Kelapa serta Pengugat menjualnya ke Panglong Kayu di Seputaran Beureunun;
10. Bahwa terhadap Objek perkara Aquo Tergugat telah melakukan upaya untuk membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah haknya Tergugat yang diikuti dengan upaya pemaksaan kepada Kepala Desa/Keuchik Daya Kumba bapak Bustami Adam untuk menyetujui dan membubuhi tandatangan terhadap surat yang sudah mereka siapkan dan buat sendiri;
11. Bahwa Keuchik Daya Kumba Bapak Bustami Adam, tidak bersedia membubuhi tandatangan diatas surat keterangan yang dibuat Para Tergugat dengan alasan dan keyakinan bahwa bukanlah pemilik dari tanah objek perkara, serta setahu dan sepengetahuan Keuchik Gampoeng Dayah Kumba dan perangkat Gampoeng Dayah Kumba, tanah yang menjadi objek perkara aquo adalah tanah garapan yang sah miliki almarhumah Fatimah binti Kaoy;
12. Bahwa Tergugat telah menguasai Tanah milik Almarhum Fatimah Kaoy Binti Kaoy yang tidak Lain adalah Orang Tua Para Penggugat tersebut diatas tanpa Sepengetahuan dan tanpa seizin dari Para Penggugat dan Tergugat juga Mengakui bahwa tanah tersebut diatas ± 927 meter persegi), Telah menimbulkan Kerugian Bagi Para Pengugat;



13. Bahwa perbuatan Tergugat secara tanpa hak menguasai tanah sengketa serta berencana mengalihkannya Kepada Pihak lain adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang telah menempatkan Penggugat sebagai Ahli Waris berada pada pihak yang sangat dirugikan hak hukumnya, terhalangnya kepentingan untuk mengelola dan memanfaatkan Tanah miliknya, sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril;
14. Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaian secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena Para Tergugat bersikeras mempertahankan objek sengketa yang dikuasainya, maka untuk dapat keadilan dan kepastiaan hukum Para Tergugat menempuh Penyelesaian dan upaya Hukum dengan Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sigli, Agar apa yang menjadi Hak-Hak Pengugat dikembalikan oleh Tergugat;
15. Bahwa oleh karena Tergugat menguasai tanah/kebun Objek Perkara Aquo adalah tanpa seizin dari Para Penggugat dan menyatakan tanah/kebun tersebut diatas adalah miliknya, hal ini jelas adalah merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum dan oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan / melanggar hukum;
16. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi: ***“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***. Pasal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar Undang-Undang akan tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kaedah kepatutan. Adapun kaedah kepatutan yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo*, adalah Menguasai secara Paksa dan Merusak Kebun Milik Pengugat dalam perkara *a quo*, yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada Penggugat;
17. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian Materiil dan Imateriil:
- a. Kerugian Materiil.
- Kerugian Materiil di mana Pengugat tidak bisa berkebun dan Hasil dari Pengelolaan Kebun ditaksir Pertiga Bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Akibat ditebangnya Batang Sentang dan Pohon Kelapa sebanyak 5 Batang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Kerugian materiil dimana Penggugat harus membayar biaya pendaftaran perkara yang ditaksir sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Kerugian materiil lainnya yakni Penggugat harus menggunakan Jasa Advokat dikarenakan buta terhadap hukum sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil.

- Secara immateriil telah menimbulkan penderitaan, nama buruk, penilaian buruk dari masyarakat, kehilangan kepercayaan dari masyarakat, sehingga dampak dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat tidak dapat dinilai secara materi atau materiil. Namun agar gugatan ini tidak bersifat ilusioner dan dapat di eksekusi, maka apabila dihitung dengan uang, kerugian immateriil Penggugat adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

18. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Ahli Waris dari Pemilik Tanah tersebut, maka Penggugat berhak dan patut menuntut pengembalian bidang tanah sengketa kembali dalam penguasaan Para Pengugat Dan oleh karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, Maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa *a quo* dengan segera menyerahkan tanpa syarat tanah sengketa kepada Penggugat seperti sediakala.

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar berkenan untuk memanggil Tergugat dan Para Penggugat guna diperiksa dan diadili serta kemudian memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Dayah Kumba Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Dengan luas ±927 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Beton Gampoeng;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parit alue/Tanggul Irigasi;
Sebelah utara : Berbatasan dengan tanah Agustiar;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Parit Sawah/Tanah Fauzinur
dan Tanah Hj. Ainsyah;

Adalah hak milik Almarhum Fatimah Kaoy Binti Kaoy.

3. Menyatakan bahwa tindakan dari Tergugat yang memasuki, menguasai dan menyatakan kepada pihak lain bahwa tanah/kebun terperkara adalah miliknya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti Kerugian Pengugat baik Secara Materiil Maupun Immateriil yang ditaksir sebesar Rp. 173.000.000,-(seratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau ex aquo et Bono.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan/Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Pembanding semula Pelawan/Tergugat dianggap tidak mempergunakan atau mempertahankan haknya (pasal 148 Rbg/pasal 124/pasal 125 ayat (1) HIR), maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Pembanding semula Pelawan/Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Terlawan/Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Februari 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sgi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Vertstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Dayah Kumba Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. dengan luas 927 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Agustiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan parit sawah/ tanah Fauzinur dan tanah Hj. Ainsyah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan beton Gampong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan parit alue /tanggul Irigasi;
- Adalah hak milik Almh. Fatimah Binti Kaoy;
4. Menyatakan bahwa tindakan dari Tergugat yang memasuki, menguasai dan menyatakan kepada pihak lain bahwa tanah/kebun terperkara adalah miliknya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir Rp 924. 000.00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sigli telah memberitahukan putusan tersebut kepada Pembanding semula Pelawan/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 24 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli dibawah register Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sgi tanggal 24 Maret 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa surat pemberitahuan putusan Verstek tanggal 26 Februari 2020 no. 1/Pdt. G/2020/PN-Sgi, pada tanggal 12 Maret 2020 telah diberitahukan tentang putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 1/Pdt. G/2020/PN Sgi, dalam perkara sebagaimana tersebut di atas antara lain berbunyi:

Mengadili :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Vertstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Dayah Kumba Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. dengan luas 927 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agustiari;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan parit sawah/ tanah Fauzinur dan tanah Hj. Ainsyah;

Halaman 8 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan jalan beton Gampong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan parit alue /tanggul Irigasi;
- Adalah hak milik Almh. Fatimah Binti Kaoy;
4. Menyatakan bahwa tindakan dari Tergugat yang memasuki, menguasai dan menyatakan kepada pihak lain bahwa tanah/kebun terperkara adalah miliknya, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir Rp 924. 000.00 (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 RBg, terhadap putusan Verstek di atas Pembanding semula Pelawan/Tergugat diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan perlawanan, dengan demikian masih dalam batas tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk itu mengajukan perlawanan, maka dengan ini Pelawan hendak mengajukan perlawanan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Kewenangan mengadili :
Bahwa Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang mengadili karena objek perkara masih dalam bentuk boedel warisan, karena objek perkara jenis peninggalan Alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut, objek perkara tersebut saat difaraidhkan tanggal 21 April 1987 tidak dimasukkan dalam harta yang difaraidhkan pada saat faraidh dimaksud, dengan kata lain masih boedel warisan, dengan demikian yang berwenang mengadili secara mutlak Mahkamah Syar'iah Sigli;
2. Kurang Pihak Tergugat;
Bahwa objek perkara tidak dikuasai tunggal oleh pelawan saja, tapi dikuasai pula oleh Faridah Hanum Nyak Kaoy (yang saat ini telah meninggal dunia pada 08 Maret 2018);
3. Salah Orangnya;
Gugatan Perlawan Terlawan salah orangnya, karena orang tua Pelawan bernama Nyak Kaoy bin Teuku Cut bukan M. Kaoy;
4. Gugatan salah alamat penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat/Terlawan alamat Penggugat/Terlawan (MERLIN GUNAWAN DAULAY BIN MARA GUNUNG DAULAY, Umur : ± 30 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat: Jalan Darma No.60, Kampung Laksana Kecamatan Alam, Kota Banda Aceh) adalah salah, karena di Kota Banda Aceh tidak ada Kecamatan Alam yang ada Kecamatan KUTA ALAM;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa alasan dalam eksepsi dianggap pula alasan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa tidak benar objek perkara milik orang tua Para Terlawan/Para Penggugat tapi masih boedel warisan (harta peninggalan Alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut) yang belum difaraidhkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, karena objek perkara pada saat pembagian pada Selasa 21 April 1987 tidak difaraidhkan karena tidak disebutkan pada saat pendataan harta milik Alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut (ini dapat Pelawan/Tergugat buktikan);
3. Bahwa dalil gugatan Para Terlawan/Para Penggugat angka 2 adalah tidak benar, yang benar objek perkara masih boedel warisan, jika Para Terlawan/Para Penggugat mendalilkan tentang di faraidhkan dan disetujui oleh semua anggota keluarga boleh Para Terlawan/Para Penggugat buktikan;
4. Bahwa dalil Para Terlawan/Para Penggugat angka 3 dapat Pelawan/Tergugat jelaskan orang tua Para Terlawan/Para Penggugat tinggal berdekatan dengan objek perkara dan sebagai mana didalilkan angka 3 hanya 2 tahun selebihnya dikuasai secara bersama-sama Pelawan/Tergugat, almh. Faridah Hanum dan ibu Para Terlawan/Para Penggugat,
5. Bahwa dalil Para Terlawan/Para Penggugat angka 4 telah terjawab pada angka 3 jawaban di atas;
6. Bahwa dalil Para Terlawan/Para Penggugat angka 5 adalah tidak benar , yang benar pada objek perkara Pelawan/Tergugat Almh. Faridah Hanum dan ibu Para Terlawan/Para Penggugat sama-sama menikmati dan memetik hasil kebun, Tgk. Gani hanya menjaga dan setiap ada hasil pada objek perkara diserahkan juga kepada ibu Para Para Terlawan/Para Penggugat dan Pelawan/Tergugat dan untuk Almh. Faridah Hanum juga ada diserahkan hasilnya;

Halaman 10 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Para Terlawan/Para Penggugat angka 6 tidak benar, yang benar hasil dari objek perkara diserahkan untuk 3 orang yaitu Pelawan/Tergugat, ibu Para Terlawan/Para Penggugat dan Almh. Faridah Hanum Nyak Kaoy;
8. Bahwa dalil Para Terlawan/Para Penggugat angka 7 adalah tidak benar, yang benar adalah Almh. Fatimah binti Nyak Kaoy ada 4 orang anak yaitu :
 - Almh. Heriyanti;
 - Fitri Wiyeni;
 - Merlin Gunawan;
 - Maisal Gusri;bahwa Heriyanti telah meninggal dunia dan ada meninggalkan sejumlah ahli waris;
9. Bahwa dalil Para Terlawan/Para Penggugat angka 8 tidak benar, karena Pelawan/Tergugat semasih ada ibu Para Terlawan/Para Penggugat selalu untuk mengajak untuk menfaraidhkan objek perkara tapi ibu Para Terlawan/Para Penggugat tidak mengindahkannya, dan Tgk. Gani pada tanggal 5 April 2016 setelah ibu Para Terlawan/Para Penggugat meninggal dunia, pihak orang tua/ perangkat Gampong Dayah Kumba atas inisiatif Pelawan/Tergugat ada duduk bersama di meunasah untuk faraidhkan objek perkara, tapi Para Terlawan/Para Penggugat tidak bersedia hadir pada saat itu pula Tgk. Gani hadir dan turut tanda tangan;
10. Bahwa dalil Para Terlawan/Para Penggugat angka 9 tidak benar, yang Pelawan/Tergugat tidak pernah melarang Tgk. Gani, tidak merusak pagar (karena tidak pernah dipagar), setentang pagar sejak 2017 barudi pagar oleh anak Pelawan/Tergugat dan tidak ada yang larang, kemudian pohon sentang yang Pelawan/Tergugat tebang pada objek perkara bukan milik Para Terlawan/Para Penggugat, tapi masih milik Alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut orang tua Pelawan/Tergugat, kakek Para Terlawan/Para Penggugat dan orang tua Almh. Faridah Hanum;
11. Bahwa dalil Para Terlawan/Para Penggugat angka 10 tidak benar, sebab surat keterangan yang Pelawan/Tergugat untuk ditandatangani oleh Keuchik hanyalah surat keterangan keluarganya bahwa objek perkara milik peninggalan Alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut (ini dapat Pelawan/Tergugat buktikan untuk kebenaran penulisannya yang benar), tujuan surat tersebut untuk membuktikan bahwa objek perkara tidak dikuasai oleh pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan Alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut;

Halaman 11 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil Para Terlawan/Para Penggugat angka 11 tidak benar dan tidak ada dasar hukum, Hanya asumsi dari Keuchik, asumsi bukanlah dasar hukum;
13. Bahwa dalil Para Terlawan/Para Penggugat angka 12 dapat Pelawan/Tergugat jelaskan, Pelawan/Tergugat tidak perlu ada izin dari Para Terlawan/Para Penggugat karena objek perkara bukan milik Para Terlawan/Para penggugat tapi masih boedel warisan Alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut;
14. Bahwa dalil Para Terlawan/Para penggugat angka 13 tidak benar, karena Pelawan/Tergugat tidak ada niat dan maksud untuk mengalihkan kepada pihak ketiga dalam bentuk apa saja;
15. Bahwa dalil Para Terlawan/Para penggugat angka 14 telah terjawab pada dalil angka 13;
16. Bahwa sampai saat ini Para Terlawan/Para Penggugat tidak pernah berupaya untuk duduk bersama untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, bahwa semasih hidup ibu Para Terlawan/Para Penggugat masih hidup, pelawan/Tergugat yang berusaha untuk menyelesaikan/membagikan objek perkara yang masih boedel warisan tersebut tapi ibunya menghalangi
17. Bahwa objek perkara masih Boedel warisan Alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut dan tidak perlu izin dari Para Terlawan/Para Penggugat, karena bukan milik Para Terlawan/Para Penggugat, dengan demikian tidak beralasan hukum tindakan Pelawan/Tergugat dinyatakan melakukan perlawanan melawan hukum;
18. Bahwa oleh karena objek perkara masih Boedel warisan Alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut maka dengan sendirinya Pelawan/Tergugat tidak melanggar pasal 1365 KUH Perdata dengan demikian dalil ini harus dikesampingkan;
19. Bahwa oleh karena objek perkara masih boedel warisan Alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut, bukan milik Para Terlawan/Para Penggugat maka dalil angka 17 harus ditolak/ dikesampingkan;
20. Bahwa oleh karena objek perkara masih boedel warisan Alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut maka dalil Para Terlawan/Para Penggugat angka 18 harus ditolak/dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah Pembanding semula Pelawan/Tergugat uraikan di atas, maka dengan ini Pembanding semula Pelawan/Tergugat memohon kepada Bapak Pengadilan Negeri Sigli c/q yang memeriksa dan mengadili berkenan memanggil Pembanding semula

Halaman 12 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Tergugat dan Para Terbanding semula Para Terbanding semula Para Terlawan/Para Tergugat. dalam suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu serta berkenan memeriksa dan mengadili demi hukum memberikan putusan dengan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan Eksepsi Pelawan/Tergugat;
2. Membatalkan putusan Verstek tanggal 26 Februari 2020 no. 1/Pdt. G/2020/PN Sgi;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terlawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Verstek tanggal 26 Februari 2020 no. 1/Pdt. G/2020/PN Sgi;
3. Menyatakan sah menurut hukum, sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Dayah Kumba, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. dengan luas 927 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agustiar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan parit sawah/ tanah Fauzinur dan tanah Hj. Ainsyah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan beton Gampong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan parit alue /tanggul Irigasi;adalah tanah masih boedel warisan alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut yang belum difaraidhkan;
4. Menghukum Para Terlawan/Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan objek perkara masih boedel warisan;
6. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

Atau :

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan terhadap putusan verstek dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat tersebut Para Terbanding semula Para Terlawan/Para Penggugat telah memberikan jawabannya tanggal 4 Agustus 2020, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Terlawan/Para Pergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pelawan dalam Perlawanannya, kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas oleh Para Terlawan/Para Pergugat

- Kewenangan Mengadili.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pelawan bahwa Pengadilan Negeri Sigli tidak berwenang mengadili objek perkara adalah keliru karena Pelawan tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud Gugatan Para Para Terlawan/Para Pergugat sehingga telah salah dalam memahami Gugatan dalam perkara ini. dimana dalam Gugatan sebelumnya Para Terlawan/Para Pergugat secara jelas telah mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan penguasaan sebidang tanah peninggalan milik almarhumah orang tua Para Terlawan/Para Pergugat sehingga Gugatan tersebut di ajukan Kepengadilan Negeri Sigli adalah sesuai telah dengan peraturan Perundang-Undangan.

- Kurang Pihak.

Bahwa yang melarang almarhum Tgk. Gani (pengelola kebun) untuk bercocok tanam, merusak pagar, menebang tanaman dan melarang Para Terlawan/Para Pergugat untuk masuk mengambil hasil adalah Pelawan. Oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum jika kemudian dalam gugatannya Para Terlawan/Para Pergugat melibatkan pihak lain yang sama sekali tidak memiliki kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini.

- Salah Orang.

Bahwa kaoy adalah Kakek dari Para Terlawan/Para Pergugat yang telah meninggal dunia pada tahun 70 an bagi masyarakat sekitar objek perkara beliau lebih dikenal dengan sebutan bung kaoy sehingga kesalahan penulisan atau Penyebutan nama tersebut tidaklah mengubah identitas atau mengenai para pihak yang berpekara sehingga tidaklah cukup alasan bagi pelawan untuk menyatakan bahwa Gugatan Para Terlawan/Para Pergugat salah orang.

- Gugatan Salah Alamat Pengugat.

Bahwa kesalahan pengetikan (Clerical Error) "Alam" seharusnya kuta Alam sebagaimana dimaksud dalam gugatan adalah merujuk pada

Halaman 14 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



kecamatan tempat dimana Para Terlawan/Para Pergugat (Merlin Gunawan) tinggal yaitu Kampung Laksana yang secara administrasi berada di Kota Banda Aceh. Sehingga kesalahan pengetikan tersebut tidak dapat mempengaruhi keabsahan Gugatan atau Gugatan dinyatakan salah alamat.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Para Terlawan/Para Pergugat menolak seluruhnya dalil-dalil Perlawanan Pelawan kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
2. Mohon Eksepsi Tergugat dianggap bahagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara. Sehingga Para Terlawan/Para Pergugat tidak perlu menguraikannya lagi.
3. Bahwa pada tahun 1987 dilakukan pembagian warisan dan pada saat itu semua anak-anak bung kaoy sepakat termasuk Pelawan bahwa tanah/Apapun yang telah diberikan kepada masing masing anak bung kaoy tidak dipermasalahkan lagi dan menjadi bagian warisan untuk masing masing anak. Sehingga yang dimasukan dalam boeder warisan adalah objek yang belum dibagi atau yang belum diberikan oleh Kaoy;
4. Bahwa sebagaimana uraian pada angka 2 diatas Pelawan juga mendapatkan/diberikan tanah oleh Kaoy yang letaknya berdekatan dengan tanah orang tua Para Terlawan/Para Pergugat dan tanah Pelawan tersebut juga tidak dimasukan dalam Boedel Warisan.
Bahwa sangat tidak mendasar jika kemudian Pelawan Mendalilkan bahwa pada saat pembagian warisan Tahun 1987 tanah yang menjadi objek sengketa belum disetujui untuk menjadi milik dari Fatimah kaoy sedangkan Tanah yang diberikan kepada Pelawan/Tergugat sama sekali tidak pernah dipermasalahkan lagi. Bahkan kemudian Pelawan/Tergugat menjualnya, padahal jelas tanah tersebut diperoleh oleh Pelawan dari sumber yang sama (Nyak Kaoy) dan dengan cara yang sama.
5. Bahwa tidak benar tanah yang menjadi objek Perkara dikuasai bersama-sama karena Pelawan baru menguasai tanah tersebut setahun setelah orang tua Para Terlawan/Para Pergugat Meninggal. Bahkan Pelawan Pernah meminta Beberapa pohon sentang untuk



ditebang akan tetapi tidak di izinkan dan Pelawan pada saat itu langsung menebang Pohon tersebut walaupun Perangkat desa sempat Melarangnya, dikarenakan Perangkat Gampong tahu bahwa tanah tersebut milik Alm.Fatimah Kaoy atau orang Tua Para Terlawan/Para Pergugat.

6. Bahwa terkait Dalil yang disampaikan oleh Pelawan dalam Angka 6 Perlawanannya adalah tidak benar karena sebagai penjaga Tgk Gani hanya memberikan hasil tanaman tua yang ada didalam Objek Perkara untuk masyarakat yang membutuhkan sebagaimana yang diamanahkan oleh orang tua Para Terlawan/Para Pergugat. Selain dari itu tgg Gani Hanya Memberikan hasil tetap kebun kepada Orang Tua Para Terlawan/Para Pergugat
7. Bahwa terkait dalil yang di uraikan Pelawan pada Angka 6 telah terjawab pada Angka 5 Jawaban Terlawan diatas.
8. Bahwa Benar Almh.Fatimah Kaoy Memiliki anak yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi pelawan keliru menganggapi Posita Angka 8 Gugatan karena persoalan Waris akan diselesaikan kemudian hari oleh Ahli waris ketika semua Harta Peninggalan Almh. Fatimah Kaoy telah di inventarisir.
9. Bahwa tidak benar Pelawan mangajak orang tua Para Terlawan/Para Pergugat untuk memfaraidkan objek sengketa. Karena permasalahan pertama kali timbul hanya pada saat Pelawan meminta pohon sentang namun tidak diberikan. Dan Para Terlawan/Para Pergugat tidak menanggapi ajakan Pelawan untuk menfaraidkan tanah tersebut karena tindakan Pelawan/Tergugat tersebut hanya bentuk luapan kekecewaan dan rasa kesal Pelawan yang tidak diberikan izin untuk menebang pohon. Sehingga pelawan mencari cara untuk menguasai tanah yang menjadi objek sengketa.
Bahwa Terkait kehadiran Alm. Tgg Gani sebagaimana yang Pernah Dilaporkan Tgg. Gani kepada Para Terlawan/Para Pergugat. Bahwa tanda tangan pada saat rapat tersebut hanya sebagai bentuk Kehadiran Alm. Tgg Gani dalam Rapat yang di inisiasi Oleh Pelawan.
10. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pelawan dalam Perlawanannya pada Angka 10. Yang benar adalah Objek Perkara memang sudah dipagar pada saat Almarhum Orang Tua Para



Terlawan/Para Pergugat Masih Hidup dan Pelawan Merusak Pagar pada saat mengeluarkan Hasil Pohon yang sudah ditebang, Kendatipun sebelumnya Para Terlawan/Para Pergugat tidak memberi/mengizinkan Pelawan untuk Menebang pohon tersebut.

11. Terkait Dalil dalam Angka 11 Perlawanan Pelawan. dapat kami Jelaskan sebagai berikut;

Bahwa dalam dalilnya setentang Tujuan surat tersebut untuk membuktikan *Bahwa objek Perkara tidak dikuasai oleh pihak lain* sangat bertentangan dengan dalil yang di uraikan pada angka 4 dan 6 Perlawanan Pelawan. karena pada point 4 dan 6 Pelawan mendalilkan bahwa tanah tersebut *dikuasai dan menikmati hasil bersama-sama*.

Bahwa pada angka 13 Perlawanan Perlawan, Pelawan mendalilkan tidak perlu Izin Kepada Para Terlawan/Para Pergugat menguasai Objek Sengketa. Maka pembuatan surat tersebut sangat bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya Karena surat tersebut bertujuan untuk *membuktikan Bahwa objek Perkara tidak dikuasai oleh pihak lain padahal saat tersebut objek perkara sudah dikuasai oleh Pelawan*.

Bahwa Jika melihat isi dan Format Surat keterangan yang ditanda Tangan Oleh Syarifuddin Ahmad, Abd Muis Ahmad, Doman Ganto, Aisyah Tgk. Ali, Abdullah Ben Nyak Cut, Yusri Idris, Nek Yam dan Halimah Juned Yang isinya menyatakan bahwa Tanah dimaksud dalam surat tersebut adalah tanah milik Alm.Bung Kaoy patut dipertanyakan atas inisiatif siapa dan untuk maksud apa mereka membuat surat tersebut. karena pembuat surat dimaksud Jelas tidak memiliki kapasitas secara hukum terhadap objek perkara.

Bahwa dalam surat tersebut termuat *diketahui oleh Anak kandung Alm. Bung Kaoy*. Jika Pelawan atau anak Alm. Bung Kaoy yang masih hidup pada saat surat tersebut dibuat merasa bahwa tanah tersebut belum di faraidkan maka, sudah sepatasnyalah Pelawan atau anak Alm. Bung Kaoy yang masih hidup saat itu yang membuat surat keterangan terkait objek perkara.

12. Bahwa dalam menjalankan Pemerintahan Gampong sudah sepatutnya keuchiek memangang prinsip kehati-hatian dalam mengambil kebijakan ataupun tindakan, untuk menghindari timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi masyarakat dan akibat hukum dikemudian hari. tidak ditanda tangannya surat oleh keuchik Gampong Dayah Kumba sebagaimana dimaksud dalam Angka 12 Perlawanan/angka 11 Gugatan, tentu bukan dikarenakan oleh asumsi semata akan tetapi sebagai seorang kepala Pemerintahan gampong sudah pasti keuchik mengetahui wilayah yang menjadi kewenangannya. Termasuk status/kepemilikan objek perkara.

13. Bahwa terkait Angka 13 Perlawanan telah dijawab pada dalil Angka 9.
14. Bahwa terkait dalil pada Angka 14. Informasi dari masyarakat.
15. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Pelawan/Tergugat pada Angka 16. Karena selama orang Tua Para Terlawan/Para Pergugat Masih hidup tidak ada satupun pihak yang mempermasalahkan status kepemilikan tanah tersebut dan permasalahan kemudian muncul pada saat ibu terlawan meninggal dunia.
16. Bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Pelawan/Tergugat pada Angka 17. 18, 19 dan 20 dan Para Terlawan/Para Pergugat tidak menguraikan lagi dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di dalam Gugatan sebelumnya, maka secara Hukum Para Terlawan/Para Pergugat berhak dan patut menuntut pengembalian bidang tanah sengketa Kembali
Bahwa oleh karena perbuatan Pelawan/Tergugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, Maka Pelawan/Tergugat haruslah dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa *a quo* dengan segera menyerahkan tanpa syarat tanah sengketa kepada Para Terlawan/Para Pergugat seperti sediakala.
17. Para Para Terlawan/Para Pergugat tetap pada dalil yang telah disampaikan dalam Gugatan sebelumnya, merupakan bagian yang tidak dipisahkan bahkan telah di nyatakan Bahwa tindakan dari Pelawan/Tergugat yang memasuki, menguasai dan menyatakan kepada pihak lain bahwa tanah/kebun terperkara adalah miliknya merupakan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai Putusan Nomor 01/PDT.G/2020/PN-Sgi.

Halaman 18 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Para Terlawan/Para Pergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Bahwa Perlawanan Terhadap putusan Verstek Tanggal 26 Februari 2020 No. 1/Pdt.G/2020/PN-Sgi adalah tidak mendasar dan tidak beralasan.
2. Menyatakan Bahwa Pelawan/Tergugat adalah pelawan yang tidak benar.
3. Mempertahankan Putusan Verstek Tanggal 26 Februari 2020 No. 1/Pdt.G/2020/PN-Sgi
4. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Dayah Kumba Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie. Dengan luas ± 927 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Beton Gampoeng.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parit alue/Tanggul Irigasi.
Sebelah utara : Berbatasan dengan tanah Agustiar.
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Parit Sawah/Tanah Fauzinur dan Tanah Hj. Ainsyah.
Adalah hak milik Almarhum Fatimah Kaoy Binti Kaoy.
5. Menghukum Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Halaman 19 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah mengajukan replik tanggal 10 Agustus 2020 sedangkan Para Terbanding semula Para Terlawan/Para Penggugat telah mengajukan duplik tanggal 24 Agustus 2020 yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas perlawanan terhadap putusan verstek dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat tersebut. Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Desember 2020 Nomor 1/Pdt.Plw/2020/PN Sgi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Mempertahankan Putusan Verstek Tanggal 26 Februari 2020 Nomor 1/Pdt.G/ 2020/PN Sgi;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.487.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.Plw/2020/PN Sgi, tanggal 15 Desember 2020, yang dibuat oleh MUSLIM, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli, pada pokoknya menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 2 Desember 2020 Nomor 1/Pdt.Plw/2020/PN Sgi tersebut dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan/Para Penggugat pada tanggal 05 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 23 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan/Para Penggugat pada tanggal 19 Januari 2021;

Halaman 20 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan/Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 09 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sigli telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat pada tanggal 29 Januari 2021 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan/Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 11 Februari 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 1/Pdt.Plw/2020/PN Sgi, yang dimintakan banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan/Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Pengadilan Negeri Sigli putusan nomor 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 Pembanding semula Pelawan/Tergugat sangat keberatan karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini salah dan keliru dalam menerapkan hukum, bahkan sama sekali tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya khususnya Hukum Pembuktian sehingga pertimbangan hukum dalam perkara ini salah dan keliru pula, yang kemudian akibatnya Pembanding semula Pelawan/Tergugat dikalahkan, akibat dari itu semua Pembanding semula Pelawan/Tergugat sangat dirugikan karena tidak adanya keadilan dari Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan negeri Sigli No. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 tersebut, Pembanding telah menyatakan Banding pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, dengan demikian masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku untuk itu;

Bahwa putusan pengadilan Negeri sigli 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi dari pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
3. Mempertahankan Putusan Verstek Tanggal 26 Februari 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sgi;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.487.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Bahwa terhadap putusan di maksud di atas Pembanding sangat keberatan, sebagai keberatan Pelawan telah menyatakan banding;

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding mengajukan Banding adalah sebagai berikut :

Fakta Persidangan:

1. Bahwa perkara dengan nomor. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 adalah perkara perlawanan terhadap putusan sela (Verstek) no. 01/Pdt.Pdt/2020/PN-Sgi tanggal 12 Maret 2020 sengketa kepemilikan, sebenarnya objek perkara masih boedel warisan, akan tetapi Eksepsi Pelawan ditolak;
2. Bahwa terhadap perkara yang sebelumnya putusan sela tersebut di dalam perlawanan pada Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini tingkat

Halaman 22 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



aquo, Pelawan/Pembanding telah mengajukan Eksepsi, yang intinya Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili akan tetapi yang berwenang mengadili Mahkamah Syar'iyah Sigli karena objek perkara masih boedel warisan (Kompetensi Absolut), akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan. (Vide : putusan Pengadilan negeri Sigli N0. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 Hal. 20 s/d hal. 22);

3. Bahwa Para Terbanding sama sekali tidak mengajukan bukti tertulis yang menyatakan objek perkara milik ibu kandung Para Terbanding, baik itu berupa, surat Hibbah, pemberian serta surat warisan, akta jual beli atau lainnya yang menyatakan objek perkara milik Para Terbanding;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perma R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi setiap perdata perkara harus dimediasi, dan wajib dihadiri oleh seluruh pihak (Para Pihak), akan tetapi mediasi dalam perkara ini hanya dihadiri oleh Penggugat I/Terlawan I dan Pelawan;

Pertimbangan hukum:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan negeri Sigli N0. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 tersebut adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, khususnya hukum Pembuktian, bahkan sama sekali tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian, sehingga akibat dari salah dan keliru Majelis Hakim dalam menerapkan hukum bahkan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian demikian pula dalam hal menilai bukti dan fakta dipersidangan, maka terbitlah putusan yang sangat tidak adil, akibatnya Pembanding merasa sangat dirugikan, ini merupakan preseden buruk bagi peradilan;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan N0. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 adalah salah dan keliru penerapan hukumnya, khususnya hukum Pembuktian karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya seperti yang terungkap di persidangan dan tidak sesuai pula dengan fakta dan bukti pada saat pemeriksaan dipersidangan ditempat objek perkara dalam perkara ini, karena didalam gugatan Penggugat (Putusan Verstek N0. 01/Pdt.G/2020/PN-Sgi tanggal 12 Maret 2020) Para Terbanding I/Para Terbanding mendalilkan objek perkara objek perkara milik Para Terbanding akan tetapi tidak dapat dibuktikan secara autentik, baik itu berupa surat hibah, akta jual beli, surat warisan dan surat lainnya yang

Halaman 23 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan objek perkara milik Para Terbanding), merujuk pada Undang-undang Pokok-pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Bab II Bagian 3 tentang hak milik, *pasal 22, 23 dan pasal 26 ayat (1), Para Penggugat/Para Terlawan / Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, yang didalilkan objek perkara milik ibu kandungnya*, jadi seluruh bukti yang dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan nomor 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 ;

3. Bahwa pertimbangan hukum putusan perkara nomor 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 *pada halaman 22 alinea ke satu dari bawah/halaman 23 alinea ke satu dari atas*, adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah, dimana pertimbangan hukum tersebut dipertimbangkan bukti yang tidak mempunyai nilai hukum/tidak ada relevansinya dengan objek perkara (alas hak objek perkara) untuk membuktikan objek perkara milik Para Penggugat/Para Terlawan/Para Terbanding; (*Vide : putusan 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 hal. 22/23*), seharusnya Majelis Hakim harus melihat bukti autentik dari Para Terlawan/Para Terbanding setentang bukti kepemilikan objek perkara, jadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan N0. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 adalah pertimbangan hukum yang sangat salah dan keliru penerapan hukumnya, khususnya hukum Pembuktian, bahkan tidak menerapkan sama sekali hukum pembuktian, ini tidak lain hanya untuk memenangkan Para Penggugat/Para Terlawan/Para Pembanding, dengan kata lain untuk memenangkan Para Terbanding hanya dengan *keraguan Majelis Hakim* terhadap keterangan Saksi Pelawan/Pembanding, seharusnya dengan Bukti yang sah/Autentik;
4. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan N0. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru penerapan hukumnya, khususnya hukum Pembuktian, bahkan tidak menerapkan sama sekali hukum pembuktian, dimana Hakim memenangkan pihak Para Penggugat/Para Terlawan/Para Terbanding dengan asumsi (anggapan) bukan atas dasar alas hak (bukti autentik) dari objek perkara, tapi alas hak pihak lainnya (Saksi Pelawan bernama Abdul Muis Ahmad) yang tidak ada kaitannya dengan objek perkara setentang kepemilikan (bukti TLW.7), yang membuktikan bahwa objek perkara sebagai mana tersebut dalam gugatan semula dan dalam gugatan perlawanan adalah milik Para Penggugat/Para Terlawan, Jadi bukti

Halaman 24 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TLW.7 adalah bukan dasar hukum objek perkara milik Para Penggugat/Para Terlawan/Para Terbanding;

Bahwa setentang bukti Tlw. 7. setentang penyebutan batas tanah milik saksi yang dijual kepada pihak lain sisi sebelah selatan berbatas dengan objek perkara, penyebutan batas objek perkara yang sedemikian bukanlah alas hak yang membuktikan objek dimaksud milik Para Terlawan/Para Terbanding, tapi yang membuktikan hak milik seseorang atau Para Penggugat/Para Terlawan/Para Terbanding adalah akta yang autentik, kemudian setentang penyebutan batas-batas tanah milik saksi yang dijual kepada pihak lain, bukanlah atas kehendak saksi, tapi yang menulis setentang batas-batas tanah milik saksi yang saksi jual kepada pihak lain adalah Sekdes (sekretaris hampong), Kemudian setentang penulisan batas-batas tanah milik saksi yang saksi jual kepada pihak lain sisi sebelah selatan berbatas dengan tanah milik ibu kandung Para Penggugat/Para Terlawan/Para Terbanding telah dibantah oleh saksi Abdul Muis di persidangan;

Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan negeri Sigli N0. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 telah *menambah keterangan para Saksi Pelawan* yaitu saksi Abdul Muis Bin Ahmad, saksi Syarifuddin dan saksi Darwatun, ketiga keterangan saksi ini yang menerangkan dibawah sumpah tidak menerangkan bahwa objek perkara dikuasai oleh Pelawan/Pembanding. Akan tetapi didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan negeri Sigli N0. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 ada disebutkan tentang keterangan saksi Pelawan/Pembanding yang tersebut dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan negeri Sigli N0. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 tidak lebih copy paste dari keterangan saksi Para Terlawan/Para Terbanding;

Bahwa setentang bukti Para Terlawan/Para Terbanding bertanda Tlw. 7 disebutkan foto copy dari foto copy, dan Para Terlawan/Para Terbanding tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya, (Vide : putusan Pengadilan negeri Sigli N0. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 hal. 14 alines ke 2 dari bawah), akan tetapi di dalam pertimbangan hukumnya justru dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim untuk memenangkan Para Terlawan/Para Terbanding, (Vide : putusan Pengadilan negeri Sigli N0.

Halaman 25 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 hal. 22 alinea ke 1 dari bawah/23 alinea ke 1 dari atas)

5. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan N0. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru penerapan hukumnya, khususnya hukum Pembuktian, bahkan tidak menerapkan sama sekali hukum pembuktian, dimana Hakim memenangkan pihak Para Penggugat/Para Terlawan/Para Terbanding, sehingga keterangan saksi-saksi Pelawan semula Tergugat sekarang Pembanding dikesampingkan, dengan alasan berdiri sendiri, ini alasan pertimbangan hukum yang tidak ada nilai hukumnya, karena keterangan saksi relevan dengan bukti dan objek perkara, sebab semua saksi pelawan/Pembanding menerangkan objek perkara adalah masih milik Alm. Bung Kaoy yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya yang berhak menerima, karena pada saat difaraidhkan harta-harta peninggalan Alm. Bung Kaoy lainnya, objek perkara tidak dimasukkan atau tidak disertakan, atau tidak didata oleh ibu kandung Para Penggugat/Para Terlawan/Para Terbanding (*Bukti Pelawan/Pembanding Plw. 4 yang sama-sama foto copy dari foto copy bukti Tlw.6 adalah bukti yang sama berupa surat faraid, yang dipertimbangkan hanya bukti Tlw.6 milik Para Terlawan/Para Terbanding*), bahkan ada keterangan saksi Darwatun yang menerangkan pernah datang seseorang perantara pada ibu kandung Para Penggugat/Para Terlawan/Para Terbanding menanyakan kenapa objek perkara tersebut tidak dijual, dipersidangan saksi Darwatun menerangkan saksi mendengar langsung dijawab oleh ibu kandung Para Penggugat/Para Terlawan/Para Terbanding bahwa tanah objek perkara tersebut masih milik bersama adik-adik kandung dari ibu kandung Para Penggugat/Para Terlawan/Para Terbanding, akan tetapi keterangan saksi Darwatun ini dihilangkan;

6. Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan N0. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020 adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru penerapan hukumnya, khususnya hukum Pembuktian, bahkan tidak menerapkan sama sekali hukum pembuktian, adalah tidak dapat dipertahankan atau harus dibatalkan;

Berdasarkan alasan yang telah Pembanding uraikan di atas, maka dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Aceh c/q Ketua

Halaman 26 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh memeriksa dan mengadili sendiri perkara aquo ini serta memutuskan dengan Putusan sebagai berikut;

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020;
4. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terlawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 01/Pdt.Plw/2020/PN-Sgi tanggal 2 Desember 2020, jo putusan Verstek tanggal 26 Februari 2020 no. 1/Pdt. G/2020/PN Sgi;
3. Menyatakan sah menurut hukum, sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Dayah Kumba, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie. dengan luas 927 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Agustiar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan parit sawah/ tanah Fauzinur dan tanah Hj. Ainsyah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan beton Gampong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan parit alue /tanggul Irigasi; adalah tanah masih boedel warisan alm. Nyak Kaoy bin Teuku Cut yang belum difaraidhkan;
4. Menghukum Para Terlawan/Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan objek perkara masih boedel warisan;
6. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

Halaman 27 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Memori Banding dari Pemohon Banding sampaikan dengan harapan terkabul hendaknya, atas perhatian dan pertimbangannya Pemohon Banding ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan/Tergugat tersebut, Para Terbanding semula Para Terlawan/ParaPenggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Maret 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

PARA TERBANDING dengan ini bermaksud menyampaikan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh :

Fartuna Dewi binti Kaoy, dengan menunjuk kuasa hukumnya M. Hasbi Hasan S.H yang beralamat di Jalan Prof A. Majid Ibrahim Sigli kabupaten Pidie Berdasarkan surat kuasa Khusus Tertanggal 18 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli, dengan Nomor W1.U5/19/HK/02/III/SK/2020 Tertanggal 24 Maret 2020 dahulunya Tergugat/Pelawan dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai PEMBANDING

1. Bahwa Sebelum Para Terbanding mengajukan tanggapan atas alasan-alasan keberatan atau penolakan terhadap memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, terlebih dahulu Para Terbanding mengajukan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Terbanding menolak dengan Tegas dalil yang dalam memori Banding Pembanding, Kecuali Terhadap Hal-Hal yang secara tegas diakui oleh Para Terbanding.
- Bahwa Demi tercapai suatu peradillan yang Fair Mohon Kiranya Pengadilan Tinggi Aceh mempertimbangkan pula apa yang telah disampaikan Para Terbanding/Para Terlawan dalam Jawaban Verstek, Duplik, Kesimpulan Serta Bukti – Bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Terlawan yang merupakan suatu kesatuan Materi dan tidak dipisahkan dengan materi kontra memori Banding ini.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 01/Pdt.Plw/2020/PN Sgi Tanggal 2 Desember 2020 yang amar Putusannya:

Mengadili ;

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi dari Pelawan untuk seluruhnya,

Dalam Pokok Perkara

Halaman 28 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar,
2. Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya,
3. Mempertahankan Putusan Verstek Tanggal 26 Februari 2020 Nomor 1/Pdt.G/ 2020/PN Sgi:
4. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.487.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah):

Adalah putusan yang didasari pada Fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusannya Hal 20 Sampai 23 dan merupakan Pertimbangan Hukum yang tepat dan benar setidaknya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Perkara Perlawanan Nomor 01.Pdt.Plw/2020/PN Sgi, (Verstek) Pembanding/Pelawan Mendalilkan Bahwa Objek Sengketa masih dalam boendle Warisan dan Pengadilan Negeri Sigli Sigli tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Sgi.
 - Bahwa didalam Gugatan Sebelumnya Para Terbanding/Para Terlawan/Para Pergugat secara jelas telah mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan penguasaan sebidang tanah peninggalan milik almarhumah orang tua Para Terbanding sehingga Gugatan tersebut di ajukan Kepengadilan Negeri Sigli adalah sesuai telah dengan peraturan Perundang-Undangan.
 - Bahwa oleh karena Pembanding/Pelawan menguasai tanah/kebun Objek Perkara Aquo adalah tanpa seizin dari Para terbanding/ Para Terlawan dan menyatakan tanah/kebun tersebut diatas adalah miliknya, hal ini jelas adalah merupakan perbuatan melawan/melanggar hukum dan oleh karena itu Pembanding/Pelawan haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan/melanggar hukum.
 - Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Pelawan adalah sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: *"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Pasal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar Undang-Undang akan tetapi juga

Halaman 29 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



melanggar kaedah kesusilaan dan kaedah kepatutan. Adapun kaedah kepatutan yang dilakukan Pembanding/Terlawan dalam perkara *a quo*, adalah Menguasai secara Paksa dan Merusak Kebun Milik Alm. Orang Tua Para Terbanding/Para Terlawan dalam perkara *a quo*, yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada Para Terbanding/Terlawan.

Oleh karenanya Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara No. 01/Pdt.Plw/2020/PN Sgi Jo Perkara No.01/Pdt.G/2020/PN Sgi sudah benar dan Tepat untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*:

2. Bahwa guna mendukung dan menguatkan dalil-dalil dalam surat perlawanannya, maka Pembanding di persidangan telah mengajukan bukti-bukti 13 Bukti Surat dan dua Orang Saksi. Bahwa Para Terbanding sangat keberatan dan menolak dengan menolak tegas Memori Banding Pembanding Pada halaman 4 Tentang Pertimbangan Hukum dalam Point 1 sampai 4 dan terhadap dalil tersebut Para Terbanding memberikan Tanggapan Sebagai Berikut.
 1. Bahwa dalam Tahapan Pembuktian Perkara Nomor 01/Pdt.Plw/2020/PN Sgi ditemukan Fakta bahwa Pembanding/Terlawan Menghadirkan bukti berupa Fototopy dari Fotocopy Surat Keterangan Pembayaran Utang a/n Abdul Muis Ahmad (Saksi Pembanding/Pelawan) Tertanggal 22 Januari 2001 diberi tanda bukti Tlw-7 dimana dalam bukti surat tersebut disebutkan sebelah selatan berbatas dengan Fatimah Bong Kaoy (objek sengketa).
 2. Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding/Pelawan yaitu Saksi Abdul Muis dan Syarifuddin menerangkan bahwa benar tanda tangan yang terdapat dalam Surat Keterangan Pembayaran Utang a/n Abdul Muis Ahmad Tertanggal 22 Januari 2001 diberi tanda bukti Tlw-7 (Bukti yang diajukan Para Terbanding/Para Terlawan) adalah tanda Tangan Saksi surat keterangan tersebut saksi tanda tangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,
 3. Bahwa terhadap Fototopy dari Fotocopy Surat Keterangan Pembayaran Utang a/n Abdul Muis Ahmad Tertanggal 22 Januari 2001 bukti Tlw-7 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain dalam hal ini adalah Pengakuan Saksi Abdul

Halaman 30 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



Muis dan Syarifuddin (saksi Pembanding/Pelawan) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi. Dimana alat bukti tersebut telah bersesuaian dengan Bukti yang lain yaitu Pengakuan Saksi.

4. Bahwa Bukti yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan merupakan Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Pembagian Harta (Faraidh) tertanggal 21 April 1989, diberi tanda bukti Plw-4: dan Pembanding/Pelawan tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya Sehingga cukup beralasan hukum jika majelis tidak mempertimbang bukti yang dihadirkan oleh Pembanding/Pelawan Tersebut.
5. Bahwa terhadap Keterangan Saksi darwaton yang dihadirkan oleh Pembanding/Pelawan dimana menerangkan bahwa Saksi Pernah mendengarkan dari Alm. Ibu kandung Para Terbanding berbicara kepada seseorang bahwa objek sengketa merupakan boedel harta warisan. Tanpa adanya bukti yang mendukung keterangan tersebut dan keterangan tersebut adalah keterangan yang tidak benar dikarenakan saksi tidak mengetahui secara pasti Tanah mana yang dimaksud oleh Alm. Orang Tua Para Terbanding.

Bahwa berdasarkan Tanggapan tanggapan atas alasan alasan Keberatan dan penolakan Pembanding semula Pelawan tersebut diatas maka Para Terbanding semula Terlawan Memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Melalui Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa Dan Mengadili Perkara yang dimohonkan Banding ini dengan Putusan sebagai Berikut :

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi dari Pembanding Semula Pelawan untuk Seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Verstek Tanggal 26 Februari 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Sgi:
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa sebidang tanah kebun yang terletak di Gampong Dayah Kumba Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten

Halaman **31** dari **34**. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie. Dengan luas +927 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Beton Gampoeng.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Parit alue/Tanggul Irigasi.
Sebelah utara : Berbatasan dengan tanah Agustiar.
Sebelah Selatan ; Berbatasan dengan Parit sawah/Tanah Fauzinur
Dan Tanah Hj. Ainsyah;

Adalah hak milik Almarhum Fatimah Kaoy Binti Kaoy.

4. Menghukum Pembanding/Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1 487.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah):

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (Ex Aequo Et bono)

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama memori banding dan kontra memori banding dari masing-masing pihak, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh masing-masing pihak tersebut tidak mengandung hal-hal yang baru namun hanya berisi dalil-dalil yang merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakannya dalam jawab-jinawab di persidangan Pengadilan Negeri Sigli sehingga karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 2 Desember 2020 Nomor 1/Pdt.PLW/2020/PN Sgi dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan/Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Terlawan/Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 32 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 2 Desember 2020 Nomor 1/Pdt.Plw/2020/PN Sgi, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, sehingga Pembanding semula Pelawan/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten/Hukum Acara Perdata bagi Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura) serta pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 1/Pdt.Plw/2020/PN Sgi tanggal 2 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 21 April 2021, oleh kami: MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, INDRA CAHYA, S.H.,M.H. dan SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Maret 2021 Nomor 32/PDT/2021/PT BNA., dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 , oleh Ketua Majelis Hakim dan dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut di atas, serta ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Halaman 33 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. INDRA CAHYA, S.H.,M.H.

MOCH. ZAENAL ARIFIN,S.H.

Dto.

2. SIFA'UROSIDIN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ANWAR, S.H.

Perincian biaya banding

| | |
|--------------------|--|
| 1. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | Rp.130.000,00 |
| <u>Jumlah</u> | Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 34 dari 34. Putusan Nomor 32/PDT/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

3. INDRA CAHYA, S.H.,M.H.

Dto.

4. SIFA'UROSIDIN,S.H.,M.H.

Dto.

MOCH. ZAENAL ARIFIN,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ANWAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)